



PENETAPAN

Nomor 601/Pdt.P/2020/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BUDI SETIAWAN, lahir di Bogor, tanggal 21 Juni 2002. beralamat di Kp. Bojong Koneng Rt.05 Rw.07 Kel/Desa Lulut, Kec. Klapanunggal. Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai--- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 01 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor 601/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 01 Oktober 2020, sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan Bulan dan Tahun lahir pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 474/395/XII/2019 atas nama BUDI SETIAWAN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lulut;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 21 Juli 2001 anak ke-4(empat) dari pasangan suami isteri bernama ayah Yadi Saputra dan Ibu Acih berdasarkan kutipan akta kelahiran No.3201-LT-16092016-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa pada akte kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Bulan dan Tahun lahir yang semula tertulis 21 juli 2001 menjadi 21 Juni 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Bulan dan Tahun lahir di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 21 Juli 2001 menjadi **21 Juni 2002**, untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
5. Bahwa untuk perbaikan Bulan dan Tahun lahir pada Akte Kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor: 3201-LT-16092016-0024 yang semula tertulis 21 Juli 2001 menjadi **21 Juni 2002**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan bulan dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan serta menerbitkan kembali akta kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Foto copy dari asli Surat Keterangan Domisili. Nomor.474/395/XII/2019 atas nama BUDI SETIAWAN yang dikeluarkan Kepala Desa Lulut, diberi Tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kutipan Akta kelahiran Nomor. 3201-LT-16092016-0024 atas nama BUDI SETIAWAN. Lahir di Bogor tanggal 21 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi Tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga No. 3201322502110149 atas nama Kepala Keluarga YADI SAPUTRA yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec.Klapanunggal. Kabupaten. Bogor, diberi Tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama BUDI SETIAWAN, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama BUDI SETIAWAN yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P-5;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-5, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ENDANG PRIYATNA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng Rt.05.Rw.07. Kel/Desa Lulut, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor,
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 21 Juli 2001 anak ke-4(empat) dari pasangan suami isteri bernama ayah Yadi Saputra dan Ibu Acih berdasarkan kutipan akta kelahiran No.3201-LT-16092016-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis 21 Juli 2001 menjadi **21 Juni 202**, untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa perbaikan Bulan dan tahun lahir atas nama pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Bulan dan tahun lahir Pemohon untuk keperluan administrasi Pendidikan Pemohon dan Administrasi kependudukan nantinya;
- Bahwa untuk perbaikan Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.601/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri setempat dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Saksi HAMDAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng Rt.05.Rw.07. Kel/Desa Lulut, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor,
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 21 Juli 2001 anak ke-4(empat) dari pasangan suami isteri bernama ayah Yadi Saputra dan Ibu Acih berdasarkan kutipan akta kelahiran No.3201-LT-16092016-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis 21 Juli 2001 menjadi **21 Juni 202**, untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa perbaikan Bulan dan tahun lahir atas nama pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Bulan dan tahun lahir Pemohon untuk keperluan administrasi Pendidikan Pemohon dan Administrasi kependudukan nantinya;
- Bahwa untuk perbaikan Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.601/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama BUDI SETIAWAN lahir di Bogor, pada tanggal 21 Juni 2001;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng RT/Rw. 005/07 Kel/Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Bulan dan Tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 21 Juni 2001 menjadi **21 Juni 2002**;
- Bahwa dikarenakan pada ijazah Sekolah tertulis Bulan dan Tahun lahir Pemohon tertulis BUDI SETIAWAN lahir Bogor tanggal 21 Juni 2002, sehingga agar tertibnya administrasi terkait identitas Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut sehingga Pemohon menginginkan agar Bulan dan Tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon disesuaikan dengan Bulan dan Tahun lahir pemohon yang tertulis pada Ijazah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk perbaikan Bulan dan Tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 21 Juni 2001 menjadi **21 Juni 2002**, untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perbaikan Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Pemohon bertempat tinggal di Kp.Bojong Koneng RT/RW. 005/007 Desa Lulut. Kecamatan Klapanunggal. Kabupaten Bogor, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (*vide* bukti P-1 dan P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kutipan akte kelahiran serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa identitas Bulan dan Tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Bulan dan Tahun lahir, lahir di Bogor tanggal 21 Juli 2001 setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-16092016-0024 tanggal 21 Juli 2001 atas nama BUDI SETIAWAN yang mana identitas Bulan dan Tahun lahir Pemohon ada perbaikan Bulan dan Tahun lahir 21 Juni 2002, yang mana terjadi pergantian penulisan identitas Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar penulisan identitas Bulan dan Tahun lahir Pemohon, disesuaikan dengan dokumen yang ada, dengan demikian alasan Pemohon untuk perbaikan identitas Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, a quo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.601/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor: 3201-LT-16092016-0024 yang semula tertulis 21 Juli 2001 menjadi **21 Juni 2002**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan bulan dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan serta menerbitkan kembali akta kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2020** oleh kami Lucy Ermawati, S.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 601/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 01 Oktober 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aris Kustiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aris Kustiawan, S.H., M.H.

Lucy Ermawati, S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)	